

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menjalani rumah tangga bukanlah hal yang mudah, setelah adanya ikatan ijab qabul sepasang suami – istri menjadi satu ikatan, yang mana sebelumnya mereka hidup sendiri – sendiri, pada hakikatnya suami – istri adalah suatu kesatuan yang tak bisa terpisahkan karena keduanya memiliki dan menanggung tanggung jawab dan cita – cita bersama. Islam melindungi ikatan pernikahan dengan berbagai jaminan, dan menilainya sebagai perbuatan yang agung dan sakral. Hal inilah yang menjadikan ikatan pernikahan itu sangat berbeda dengan segala bentuk ikatan yang lainnya. Dan menjadikan pernikahan itu sebagai perjanjian yang berat dari segala bentuk ikatan apapun.<sup>1</sup>

Namun demikian, setiap kehidupan selalu mengalami yang namanya masalah tak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, dan masalah yang sering dialami dalam rumah tangga adalah perihal *Nusyuz*. *Nusyuz* adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang muncul dari suami atau istri, atau munculnya suatu keadaan yang kurang harmonis akibat adanya sikap yang saling membenci, membangkang, tidak taat, sombong dan atau tidak menjalankan hak – hak sebagai suami istri entah hal tersebut timbul dari seorang istri ataupun suami.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Indonesia *nusyuz* bisa diartikan dengan “membangkang” , sikap tersebut merupakan suatu hukuman yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya yang melakukan pembangkangan, *nusyuz* ini bisa terjadi dengan beberapa faktor bisa dengan kurang puasnya terhadap pasangan masing – masing ataupun adanya hak – hak yang tidak terpenuhi.

Sedangkan dalam artian Islam *nusyuz* bisa diartikan sebagai ketidak taatannya terhadap perintah Allah *Ta’ala*, terhadap pasangan suami – istri

---

<sup>1</sup> Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul „Nusyuz“ oleh Ghanim Shaleh (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 15.

<sup>2</sup> Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih*, 26.

yang tidak menjalankan perintah-Nya, sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena telah menyalahi sesuatu yang diperintahkan Islam melalui al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>3</sup>

Golongan Hanafiyah menjelaskan bahwa *nusyuz* bisa terjadi disebabkan seorang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya atau tidak menyerahkan dirinya ketika suaminya meminta untuk berhubungan dengannya begitupun golongan Syafiiyyah menjelaskan bahwa *nusyuz* bisa terjadi juga karena seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Ibnu Manzur juga mengatakan bahwa *nusyuz* ialah akibat kebencian suami terhadap istrinya atau sebaliknya, sedangkan menurut wahbah Zuhaili beliau menyatakan bahwa *nusyuz* adalah bencina seorang suami kepada istrinya akibat adanya ketidak patuhan terhadap suami.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa *nusyuz* itu adalah adanya kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi, jika *nusyuz* dari istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya sedangkan dari suami adalah tidak maunya suami dalam menafkahi istrinya.<sup>5</sup>

Amina Wadud mengutip pendapat Sayid Qutb tentang *nusyuz* yang mana menurutnya adalah kekacauan suami istri dalam rumah tangganya sehingga tidak bisa melihat siapa yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut, sehingga *nusyuz* itu bisa terjadi baik dari pihak istri maupun suami.<sup>6</sup> Jadi *nusyuz* adalah adanya kelalaian dalam menjalani kehidupan rumah tangga baik itu dilakukan oleh istri maupun suami sehingga terjadinya ketidak harmonisan di antara keduanya.

Lebih jelasnya *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, banyak fakta yang menyatakan bahwa banyaknya rumah tangga yang rusak akibat perilaku istrinya yang sudah tidak lagi menghormati dan menghargai suaminya melihat pada fakta realita tersebut seolah – olah istrilah

---

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar Lampung:Gunung Pesagi,2015), hlm. 64.

<sup>4</sup> Djuaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2., 2016, Mataram: IAIN Mataram, hlm 259.

<sup>5</sup> Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an, (Jakarta: Qibla. 2010),hlm 402.

<sup>6</sup> Amina Wadud, Qur'an Menurut Perempuan,(Jakarta: Serambi. 2001), hlm137.

yang menjadi tombak utama keharmonisan rumah tangga dan menutup sebelah mata kekurangan dan kesalahan seorang suami.

Padahal suami juga bisa melakukan *nusyuz* hal ini juga ditegaskan dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa adanya perilaku *nusyuz* dari suami sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 128 dengan penyelesaiannya.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ( QS. al-Nisa : 128 )*

*Nusyuz* suami bisa disebut dengan kesombongan suami karena melecehkan hak – hak istri, yang mana ia tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, ia malah melecehkan istrinya bisa dengan perlakuannya yang kasar dan melampaui batas, tidak memberi nafkah sandang, pangan dan papan, suami sudah tidak memperdulikan an memperhatikan lagi hak – hak istrinya, ia membiarkan dan tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, dalam Islam telah diatur sedemikian rupa upaya – upaya dalam menggapai rumah tangga yang harmonis penuh dengan kebahagiaan, namun bukan berarti tidak adanya masalah yang dihadapi, akan tetapi Islam menjelaskan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, termasuk dalam perkara *nusyuz* yang dihadapi suami terhadap istrinya. Maka dari itu suami sebagai pemimpin mampu menghadapi masalah dan mampu menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. *Nusyuz* adalah suatu penyelesaian yang dimaksudkan agar suami bertindak dengan cara yang bijak dan tidak adanya kesewenang – wenangan suami dalam menyikapi *nusyuz* istri. Selain itu, penyelesaian

<sup>7</sup> Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih*, 29.

*nusyuz* istri tersebut agar tidak terjadi berkembang luasnya tindakan – tindakan yang dapat merugikan istri, terutama bagi seorang suami yang tidak memiliki moral, karena terkadang banyak juga seorang suami yang tidak mampu menyelesaikan masalah *nusyuz* istri dengan tepat, yang ada malah suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dan hal ini bisa menjadi sebuah tindakan KDRT.

Hal ini bisa dilihat pada fakta yang tengah terjadi di masa sekarang di mana banyaknya suami yang mengabaikan bagaimana seharusnya ia melakukan tindakan ketika tengah menghadapi *nusyuz* istri. Berapa banyak istri yang menjadi korban kekerasan oleh suami atau disebut dengan KDRT, kekerasan tersebut bisa berupa fisik, seksual, psikologis, dan bisa juga dalam bentuk menelantarkan istri tanpa memberinya nafkah lahir batin<sup>8</sup>.

Hal ini juga bisa dilihat dalam catatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun, di mana angka kekerasan pada perempuan terus meningkat, di mana pada tahun 2001 tercatat sebanyak 3160 kasus kekerasan terhadap istri dan meningkat pada tahun 2002 menjadi 5163. Dari jumlah sebanyak itu terdapat 4310 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2007 Komnas Perempuan menerima catatan dan mencatat sekitar 26.000 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan naik menjadi 100 persen pada tahun 2008 menjadi 56.000 dan kasus utamanya adalah KDRT<sup>9</sup>.

Dan pada dalam catatan tahun 2022 , Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada wanita sebanyak 338.496 dari 226. 062 kasus dari tahun 2020. Jumlah tersebut adalah kasus yang tidak melakukan laporan kepada penegak hukum dengan alasan karena takut disalahkan dan tidak ada dukungan dari keluarga untuk melaporkan, dan tidak kuatnya bukti. Realita yang terjadi tidak melaporkannya kepada APH ( Aparat Penegak Hukum) dalam membuktikan kuatnya isu patriarki yang ada di masyarakat. Isu patriarki ini karena kebanyakan korban adalah perempuan

---

<sup>8</sup> Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 122.

<sup>9</sup> Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 123.

dan karenanya perempuan diminta untuk diam oleh sistem atau mekanisme yang ada di masyarakat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* perlu diperhatikan dalam penyelesaiannya. Karena berdasarkan undang – undang Indonesia tentang KDRT pasal 5, no 3 tahun 2004, di situ disebutkan tentang dilarangnya berbuat kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dan bentuk kekerasan sebagaimana berikut :

1. Kekerasan fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
  2. Kekerasan psikis yang mencakup perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
  3. Kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.
  4. Penelantaran rumah tangga yang mencakup perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.
- Dan al-Qur'an telah memberikan solusi kepada suami ketika terjadinya *nusyuz* pada istri. Yang tertera dalam surat al- Nisa ayat 34.

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. al-Nisa : 34)

Jadi bagi seorang suami untuk lebih memperhatikan sikap dan tindakannya dalam menyelesaikan perkara *nusyuz*, sebagaimana telah dijelaskan bahwa banyak para suami yang tidak mampu dalam menangani atau menyelesaikan

<sup>10</sup> Indra Prasetya /Adi Nugroho (Analisis Kebijakan Kemenko PMK) Masyarakat & Budaya, Vol. 27, No. 4, September 2022]

perkara *nusyuz* pada istrinya , dan mengartikan serta memahami kata *Idhribuhunna* dengan memukul sebagaimana ketika berkelahi, sehingga hal tersebut dapat menyakiti kaum perempuan sebagai istrinya. Dan tindakan tersebut pun ia lakukan tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34, di mana langkah pertama sebelum pemukulan adalah menasihati kemudian menjauhinya dari tempat tidur setelah itu barulah boleh melakukan pemukulan apabila istri masih tidak mentaati atau mengindahkan nasihat suaminya.

Maka dari itu dalam penulisan ini merasa perlu untuk dijelaskan dan difahamkan kepada para suami bagaimana al-Qur'an dalam menangani perkara *nusyuz* agar suami bisa bertindak dan menyelesaikan *nusyuz*. Melihat UU KDRT tahun 2004 maka suami harus lebih berhati – hati dalam melakukan pemukulan terhadap istri pada konteks *nusyuz*, agar suami tidak terjat ke dalam tindak pidana dan supaya pihak istri tidak merasa dianiaya oleh suami.

Di sini penulis mencoba untuk menengahi tindakan yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang *nusyuz* agar tidak sampai masuk dalam tindakan pidana dan sedikit mengurai tentang apa yang harus dilakukan seorang istri apabila *nusyuz* terjadi pada suami dan hal apa yang harus dilakukan agar *nusyuz* yang terjadi tidak sampai pada perceraian dan masih bisa untuk dikompromikan.

Dalam menafsirkan ayat *nusyuz* di sini mengambil dua kitab tafsir dengan mengkomparasikan kedua tafsir tersebut yang di antaranya adalah tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurtuby dan *Tafsir al-Munir* karya Prof. Dr. Wahbah al-Juhaili , *Tafsir al-Jami li ahkam al-Qur'an* merupakan kitab Tafsir yang bercorak fiqih karena di dalamnya begitu lengkap membahas persoalan – persoalan yang berkenaan dengan fiqih ketimbang bahasan selainnya dan mencakup berbagai madzhab Fiqih, dan merupakan karya besar seorang ulama yang berwawasan luas dan merupakan sebuah kitab tafsir yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kitab lainnya Begitu pula *tafsir al-Munir*, Tafsir ini merupakan kitab Tafsir abad 20

M yang dikarang oleh seorang ulama Suriah yang memiliki wawasan luas dalam ilmu syariah dan bahasa Arab, sehingga menurut penulis sangat cocok jika dijadikan sumber primer dalam menafsirkan ayat tentang *nusyuz* karena melihat kitab yang muncul di pertengahan abad dan yang muncul pada masa kontemporer abad 20 an, sehingga mampu melihat cara dan metode pendekatan dalam menafsirkan pada kedua ulama pertengahan dan kontemporer khususnya pada ayat – ayat *Nusyuz*. Sehingga penulisan ini mampu memberikan jawaban bagi setiap insan yang sedang dirundung masalah dalam mahligai rumah tangganya, pada penulisan ini ditekankan pada masalah *nusyuz* dengan judul: *NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-NISA AYAT 34 DAN 128 DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PDKRT (Study Komparatif Tafsir al-Jami' li ahkan al-Qur'an karya Imam al-Qurtuby dan Tafsir al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily Dan Undang – Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa masalah di antaranya :

1. Bagaimana Penafsiran Imam al-Qurtuby dan Wahbah al-Zuhaily dalam menafsirkan Ayat – ayat tentang *nusyuz* ?
2. Bagaimana Penafsiran Imam al-Qurtuby dan Wahbah al-Zuhaily bisa diarahkan untuk pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran Imam al-Qurtuby dan Wahbah al-Zuhaily dalam menafsirkan ayat – ayat tentang *nusyuz* ?
2. Untuk menjelaskan dan memahami penafsiran ayat tentang *nusyuz* agar tidak sampai jatuh kepada kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melihat pada permasalahan yang ditulis penulis di atas, maka diharapkan penulisan ini memiliki dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam penulisan – penulisan sebelumnya, setidaknya mampu menambah dan melengkapi penulisan – penulisan sebelumnya terkait *nusyuz* dalam Islam. Juga menambah khazanah keilmuan dalam dunia penulisan.

2. Manfaat Praktis

Dalam tulisan ini diharapkan para lelaki baik yang sudah beristri ataupun akan melanjutkan hidupnya ke jenjang pernikahan setidaknya mereka mampu memahami hal – hal yang terkait dengan ilmu rumah tangga, khususnya dalam perkara *nusyuz* bagaimana seharusnya seorang suami ketika melakukan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* agar pukulan tersebut tidak sampai jatuh pada UU KDRT khususnya di negeri tercinta ini Indonesia.

**E. Kerangka Berfikir**

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami kerap kali berdalih karena ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya terlebih ketika istri tidak memenuhi panggilan suami dalam memenuhi hasratnya, para suami sering melakukan pemukulan kekerasan dengan dalih agar istrinya menjadi semakin taat padanya.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan cara – cara seorang suami ketika istri melakukan pembangkangan terhadapnya, bagaimana seharusnya ia bersikap dan melakukan pendidikan dengan tanpa melakukan kekerasan, sehingga para suami tidak sampai terjerat dengan UU KDRT tahun 2004 dan istri tidak merasa tersakiti serta istri masih menyimpan rasa cinta terhadap suaminya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir muqoron yang mana metode muqoron itu adalah metode yang ditempuh dengan membandingkan ayat – ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan dalam makna atau ada kemiripan dalam segi redaksi mengenai satu tema atau lebih atau

redaksi yang berbeda namun sama dalam segi makna dan atau membandingkan ayat – ayat al-Qur'an dengan hadits – hadits Nabi *shalallohu 'aliahi wa sallama* yang bertentangan atau sama serta membandingkan pendapat – pendapat para ulama dalam menafsirkan tema tersebut<sup>11</sup>.

Dalam hal ini penulis mengkomparasikan kedua pendapat Ulama besar yang hidup di abad pertengahan dan abad modern, dengan pokok bahasan terkait dengan metodologi dan pemikirannya dalam menafsirkan ayat – ayat *nusyuz*.

Adapun tahapan yang ditempuh penulis dalam penelitian ini antara lain :

*pertama* : penulis mengelompokkan terlebih dahulu ayat – ayat yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam al-Qur'an. Metode yang digunakan penulis adalah Muqoron dimana dalam tahapan pertama penulis mengumpulkan ayat – ayat yang membahas terkait dengan *nusyuz* dan kemudian mengumpulkan dan membandingkan pendapat penafsiran para ulama tafsir

*kedua* : penulis membahas wacana tafsir yang meliputi definisi *nusyuz* baik secara bahasa maupun istilah, penyebab dan faktor – faktor yang bisa mendatangkan *nusyuz*, pihak –pihak yang masuk dalam kategori *nusyuz*, serta penyelesaiannya . dalam hal ini penulis merujuk kepada sumber – sumber sekunder baik pada buku- buku, artikel jurnal hingga wacana yang beredar di media – media yang terkait dengan tema *nusyuz*.

*Ketiga* : penulis menguraikan pembahasan mengenai Tafsir *al-Jami' Li ahkam al-Qur'an* dan *Tafsir al-Munir*. Pembahasan yang dimaksud adalah mengenai sumber tafsir, metode, hingga corak masing – masing tafsir. Tafsir Jami' Li ahkam al-Qur'an atau yang biasa dikenal dengan Tafsir al-Qurtuby merupakan kitab Tafsir yang bercorak fiqih karena di dalamnya banyak mengandung pembahasan – pembahasan fiqih dengan menerapkan dan memasukan berbagai pendapat madzhab dan juga merupakan karya seorang ulama yang berwawasan luas pada masanya serta menjadi kitab rujukan di berbagai universitas – universitas Islam di dunia ini, sedangkan tafsir al-Munir merupakan karya seorang Ulama yang hidup pada abad 20 an dengan

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 118

kemampuannya dalam bidang syari'at dan bahasa arab sehingga metode tafsir yang digunakannya adalah metode fiqih sehingga menurut penulis sangat cocok dijadikan rujukan mengingat Wahbah Zuhaili dalam seorang ulama kontemporer sehingga akan lebih kompleks dalam memahami kehidupan sosial pada masa kini.

*Keempat* : penulis menganalisa penafsiran dari kedua tafsir yang dijadikan rujukan dalam ayat – ayat yang telah ditentukan. Kemudian menulis hasil dari penafsiran kedua ulama tersebut dan kemudian dihubungkan dengan undang – undang PKDRT yang ada di Indonesia.

*dan tahap terakhir* menyimpulkan hasil dari penelitian yang ditulis dengan melihat dan menulis pandangan kedua ulama tafsir yang dijadikan rujukan penulis dalam memahami ayat – ayat tentang *nusyuz* yang sudah penulis kelompokkan, lalu pandangan tersebut penulis menyimpulkan bagaimana seharusnya pasangan suami – istri melakukan *nusyuz* yang sesuai dengan tujuan Syari'at dan tidak terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka banyak penulis – penulis sebelumnya yang membahas terkait tema yang sama yaitu tentang *nusyuz* namun dalam penulisan yang akan dibahas pada tulisan ini dipastikan ada sedikit perbedaan dalam penyajian dan pembahasannya.

*Pertama* dalam penulisan “Konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an : study komparatif tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah” yang ditulis oleh widayati, dalam penulisan ini pembahasan memfokuskan pada cara-cara yang harus dilakukan ketika terjadi *nusyuz*<sup>12</sup>.

*Kedua* penelitian yang ditulis oleh Hamidah dan Alvi Aizatin dengan tema : “*nusyuz dalam al-Qur'an : studi komparatif tafsir al-Azhar dan Tafsir Jami' li ahkam al-Qur'an*” dalam penelitian ini membahas terkait dengan pandangan kedua ulama dalam memahami makna *nusyuz*, penyebab terjadinya *nusyuz*,

---

<sup>12</sup> Wildayati, *Konsep Nusyuz dalam al-Qur'an : Studi komparatif dalam tafsir al-Maraghi dan al-Misbah*. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2020)

penyelesaiannya secara fiqih dan asbabul nuzulnya, atau hanya membahas gambaran umum tentang *nusyuz*<sup>13</sup>.

*Ketiga* yang ditulis oleh Faiqothul Khosyiah dengan judul : “Dinamika Tafsir ( studi kasus penafsiran ayat *nusyuz* menurut al-Thabari dan Muhammad Abduh)”. Pada penulisan ini beliau menjeaskan gambaran umum tentang *nusyuz* dan juga penerapan cara – cara dalam penyelesaian *nusyuz* yang sesuai dengan *maqosid syari’ah*<sup>14</sup>.

*Keempat* : yang ditulis oleh Yana Mujayana yang berjudul : “*nusyuz* perspektif al-Qur’an : “studi komparatif penafsiran al-Qurtuby dan Muhammad Quraish Shihab”. Dalam artikel tersebut penulis membahas tentang persamaan dan perbedaan kedua pendapat mufasir terhadap ayat *nusyuz* kemudian dikaitkan dengan perspektif kesetaraan Gender<sup>15</sup>.

*Kelima* : yang ditulis oleh Mahlan dalam skripsinya dengan judul : “penyelesaian dalam rumah tangga perspektif tafsir al-Azhar dan al-Misbah”, bahasan dalam tulisan ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang cara – cara dalam penyelesaian *nusyuz* namun berdasarkan pendapat ulama tafsir antara Buya Hamka dengan tafsirnya al-Azhar dan Muhammad Quraish Shibab dengan Tafsirnya al-Misbah.

*Keenam* : juga yang ditulis Muhammad Fanji Putra dalam skripsinya yang berjudul :” konsep *nusyuz* : *interpretasi fikih klasik, pertengahan dan modern*”, dalam tulisan ini membahas tentang perjalanan konsep *nusyuz* dari masa ke masa terutama dari tiga periode antara lain periode klasik, pertengahan dan modern, dan penelitian ini berfokus pada sejarah perkembangannya saja terkait makna dan metode penyelesaian *nusyuz*<sup>16</sup>.

*Ketujuh* : dan berikutnya dengan tulisan Muhamad Fahrurazi dengan judul penelitian : “tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang *nusyuz* karena

---

<sup>13</sup> Hamida , Alvi Aizatun, *nusyuz dalam al-Qur’an : studi komparatif tafsir al-Misbah dan Tafsir Jami li ahkam al-Qur’an* ( Universitas Islam Negeri Wali Songo , Thesis, 2022).

<sup>15</sup> Yana Mujayana, *Nusyuz Perspektif al-Qur’an : studi komparatif penafsiran al-Qurtuby dan Muhammad Quraish Shihab*, ( Jurnal Diya al-Afkar. Vol 6. No 1. Juni 2018.)

<sup>16</sup> Muhammad Fanji Putra, *konsep nusyuz : interpretasi fikih klasik, pertengahan dan modern*, ( skripsi universitas Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. 2022)

suami terjangkit HIV”, dalam tulisan ini membahas tentang hukum *nusyuz* bagi seorang istri apabila suami terjangkit penyakit HIV atau jatuh tidaknya seorang istri terhadap *nusyuz* apabila menolak ajakan suami yang terjangkit penyakit HIV dengan mengkomparasikan pendapat para ulama Fikih.

Dan juga pustaka – pustaka lainnya yang sejauh tinjauan penulis hampir sama dalam objek penelitiannya, dan begitupun bahasannya, namun pada penulisan ini penulis juga menyadari akan adanya kesamaan dalam objek penelitian yang mengkaji tentang cara – cara penyelesaian *nusyuz* yang dikomparasikan dengan ulama Tafsir yaitu antara Imam al-Qurtuby dan Wahbah al-Zuhaily dan hubungannya dengan Undang – undang.

## G. Hipotesis

### 1. Pengertian *nusyuz*

Menurut bahasa *nusyuz* berasal dari kata *mashdar* (infinitive) yaitu *nasyaza – yansyuzu – nusyuuzan*, yang memiliki arti tanah yang tinggi ke atas<sup>17</sup>. Atau dalam arti lain *maa irtafa’u min al-Ardhi* ( sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi )<sup>18</sup>. *Nusyuz* yang berarti sesuatu yang menonjol dari dalam , atau dari suatu tempatnya. Apabila konteksnya dikaitkan dalam rumah tangga atau hubungan suami – istri maka bisa diartikan dengan sikap istri yang durhaka, membangkang, dan membenci suaminya<sup>19</sup>.

*Nusyuz* diartikan sebagai “menentang”. Karena istilah *nusyuz* itu sendiri diambil dari kata *nasyaz*, yang berarti bangunan bumi yang menonjol tinggi ke atas, dan makna ini memiliki kesamaan dalam pengertiannya dengan ayat yang tertera dalam surat al-Mujadalah ayat 11, sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637 semua judul buku/kitab miringkan. Cek lagi cara menuliskan footnote

<sup>18</sup> Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

<sup>19</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ  
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Sedangkan menurut terminologi *nusyuz* memiliki arti tidak adanya ketundukan kepada Allah *Ta’ala* untuk mentaati suami.<sup>20</sup> Menurut al-Raghib yang dikutip oleh Asghar Engineer dalam bukunya menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah suatu perlawanan seorang istri kepada suaminya dengan melindungi laki – laki lain atau adanya perselingkuhan.<sup>21</sup>

Imama al-Thabari juga berpendapat bahwa menurutnya yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah suatu tindakan untuk melawan suaminya dengan adanya kebencian dan pengalihan pandangan dari suaminya. Dan makna literer dari *nusyuz* itu sendiri adalah menentang dan melawan. Dan menurut Imam al-Zamakhsyari *nusyuz* itu memiliki arti menentang terhadap suami dan berlaku dosa padanya. Imam Fakht al-Din al-Razi juga mengemukakan pendapatnya, bahwa *nusyuz* itu adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dilontarkan kepada suami dengan tidak sopan seperti tolgan istri ketika suami memintanya untuk tidur bersamanya dan perbuatan yang tidak patuh padanya maka istri bisa disebut sudah melakukan *nusyuz* dengan perbuatannya. sumber rujukan?

Sedangkan menurut Ali Ibnu Qasim al-Ghazi memaknai *Nusyuz* dengan “ keluarnya dari ketaatan baik dari istri atau suami” dan secara istilah adalah sebagaimana yang ia kutip dari Hanafiyah sebagaimana yang

<sup>20</sup> Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

<sup>21</sup> Asghar Ali Engineer, Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

diungkapkan oleh Saleh Ganim dengan pengertiannya adalah ketidak senangan yang terjadi antara suami dan istri. Dan salah seorang Ulama Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa *nusyuz* itu adalah saling menganiaya antara suami – istri. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah adalah adanya perselisihan antara suami – istri, dan ulama hambaliyah memberikan definisi dengan ketidak senangannya dari pihak istri atau suami yang disertai dengan adanya hubungan yang tidak harmonis lagi.<sup>22</sup>

*Nusyuz* itu tidak hanya dilakukan oleh seorang istri kepada suami saja melainkan suami juga bisa melakukan *nusyuz*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits. Maka dari itu *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh seorang istri melainkan bisa dilakukan juga oleh suami yang tidak melakukan amanah dan tanggung jawab mereka terhadap pasangan mereka masing – masing sebagaimana yang telah Allah *Ta'ala* amanahkan kepada mereka.<sup>23</sup>

*Nusyuz* yang dilakukan suami bisa berupa durhakanya suami kepada Allah *Ta'ala* karena dia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya baik secara materil maupun non materil. Sedangakan makna secara luas yaitu menggauli atau menjalin hubungan yang buruk dengan istri seperti bersikap kasar, menyakitinya secara fisik dan psikis, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka yang panjang dan tindakan – tindakan lainnya yang merugikan dan menyakiti istri.<sup>24</sup>

Penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan seorang suami bila berlebihan maka bisa masuk dalam kekerasan KDRT berdasarkan UU KDRT Bab 1 no 1 di mana dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis

---

<sup>22</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

<sup>23</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqaaq, dan Hakam menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hal. 1-2

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kecana, 2006), hal. 193

dan atau penelantaran terhadap rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>25</sup>

Pada uraian di atas bisa disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah sebuah pembangkangan atau tidak ada ketaatan seorang istri kepada suaminya. Dan *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh seorang istri tapi juga bisa dilakukan oleh suami seperti sikap suami yang sudah acuh dan tidak memenuhi kewajibannya kepada keluarga terutama istri dan penyelesaian *nusyuz* istri suami harus memperhatikan UU KDRT yang berlaku agar sikap yang dilakukan dalam penyelesaian *nusyuz* istri tidak sampai masuk pada ranah pidana.

## 2. Ayat – ayat al- Qur'an yang berakaitan dengan *nusyuz*

Adapun ayat – ayat yang terkait dan membahas seputar *nusyuz* terdapat dalam beberapa surat dan ayat berikut :

### 1. Termaktub dalam surat al-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki – laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*

<sup>25</sup> Undang-undang KDRT pasal 1 ayat 1 diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/24.pdf>

2. Surat al-Nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa *nusyuz* bisa dilakukan oleh laki – laki dan perempuan atau suami – istri, dan Allah juga menjelaskan cara penyelesaiannya atau *ishlah* bagi keduanya. Bagi laki – laki ada tiga tahapan yang harus dilakukan pertama memberikan nasihat, kedua menjauhinya dari tempat tidur dan ketiga melakukan pemukulan.

Adapun cara pemukulan tersebut yang harus diketahui dan dipelajari dengan melihat pendapat ulama dalam menafsirkan dan memahami ayat pemukulan tersebut, agar lebih jelas dan tidak sampai masuk pada kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilindungi oleh UU KDRT.

3. Metode Tafsir Muqoron

Menurut Jalaludin al-Syuyuthi bahwa tafsir menurut bahasa berasal dari kata *fassara* فسر yang memiliki arti *al-bayana* البيان dan *al-Kasyfu* الكشف yaitu penjelasan dan penyingkapan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Istilah adalah menjelaskan *kalamullah* atau lafadz al-Qur'an dan pemahamannya.<sup>27</sup> Begitupun menurut al-Qhaththan bahwa yang dimaksud dengan kata tafsir menurut istilah adalah ilmu yang digunakan untuk memahami *kalamullah* atau ayat – ayat Allah *Ta'ala* yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad

<sup>26</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi al-Syafi'I, (selanjutnya ditulis al-Suyuthi), alItqan fi Ulum alQur'an, (selanjutnya ditulis al-Itqan), (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 173.

<sup>27</sup> Abdul Hamid Al-Bilali, Al-Mukhtashar Al-Mashun Min Kitab AlTafsir Wa Al-Mufashirun (Kuwait: Dar alDakwah, 1405).

*shalallahu 'alaihi wa sallama* juga menjelaskan makna – maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>28</sup>

Sedangkan muqaran menurut bahasa berasal dari kata *Qaarana* قارن *yuqorrinu* يقارن *muqoronatan* مقارنة yang berarti menggandeng, menyatukan atau membandingkan.

Sedangkan menurut istilah adalah menafsirkan ayat al-Qur'an atau surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, ayat dengan hadits atau juga membandingkan ayat al-Qur'an dengan pendapat ulama tafsir dengan melihat aspek – aspek perbedaan dari kedua mufassir tersebut.<sup>29</sup>

Adapun langkah – langkah yang ditempuh dalam menggunakan tafsir muqoron adalah sebagai berikut :

1. Menentukan jumlah ayat yang akan dibahas
2. Mengumpulkan ayat dan melihat atau mengemukakan pendapat para mufassir baik dari kalangan *salaf* maupun *khalaf*.
3. 4. Melakukan analisis kedua pendapat ulama mufassir tersebut dengan adanya perbandingan yang cenderung dalam penafsirannya
- Menjelaskan pengaruh penafsir dalam penafsirannya
4. Penasiran ayat – ayat tentang *nusyuz*.

Berdasarkan ayat – ayat yang terkait dengan *nusyuz* maka *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja namun juga dilakukan suami. Dan keduanya memiliki cara penyelesaian yang berbeda, namun perlu diperhatikan bagi para suami dalam menyelesaikan *nusyuz* istri dengan cara pemukulan. Bagaimana caranya agar pemukulan tersebut tidak sampai masuk ke dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sehingga bisa saja terjerat dengan undang – undang kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu mencari pengetahuan tentang hal itu dengan melihat pendapat para ulama dalam hal ini ulama Tafsir.

---

<sup>28</sup> Manna" Khalil Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu AlQur'an* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008).  
5Al-Hafizh al-Imam Jalaluddin Suyuthi, *Al-Itqan* (Kairo: Dar At-Turath, n.d.), 925

<sup>29</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 122.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *muqoron* dengan kedua ulama tafsir yaitu antara tafsir Jami' li ahkam al-Qur'an karya Imam al-Qurtuby dan Tafsir al-Munir karya Wahbah Juhaili dengan tema *nusyuz*. Dan implikasinya dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengkorelasikan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no 23 Tahun 2004.

